



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.406, 2014

KEMEN KP. Aplikasi. Penamaan Domain. Sistem
Informasi. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PENGELOLAAN APLIKASI DAN PENAMAAN DOMAIN SISTEM INFORMASI
LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien, perlu kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja dalam penerapan *e-government* melalui pembangunan aplikasi sistem informasi dan penamaan domain di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi dan Penamaan Domain Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN PENAMAAN DOMAIN LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
3. Sistem informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
4. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi adalah piranti keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi, pusat dan jaringan komunikasi data, serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
6. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-government*.

7. Nama domain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
8. Registri nama domain adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Nama Domain.
9. Pengguna nama domain adalah pejabat pada unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registri Nama Domain.
10. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi aplikasi dan penamaan domain sistem informasi serta tata kelola aplikasi sistem informasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, antara lain:

- a. melindungi kepentingan organisasi Kementerian dari penyalahgunaan dan resiko kerugian akibat pengelolaan Aplikasi dan penggunaan Nama Domain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola Aplikasi dan pengguna Nama Domain; dan
- c. memberikan kemudahan bagi unit kerja dalam memperoleh dan menggunakan Nama Domain sesuai dengan tujuan dan fungsi Aplikasi Sistem Informasi yang dibangun/dikembangkan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Aplikasi dan Nama Domain Sistem Informasi terdiri atas proses pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan.
- (2) Pengelolaan Aplikasi dan Nama Domain Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kebijakan, operasional, administrasi, dan teknis.
- (3) Pengelolaan Aplikasi dan Nama Domain Sistem Informasi diselenggarakan dengan prinsip nondiskriminasi, transparansi, dan akuntabel.

BAB II APLIKASI DAN PENAMAAN DOMAIN

Bagian Kesatu Pengelolaan Aplikasi

Pasal 5

- (1) Aplikasi *E-government* terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi *E-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen:
 - a. desain aplikasi;
 - b. struktur program;
 - c. prosedur standar manual;
 - d. kebutuhan sumber daya informatika; dan
 - e. hak login.

Pasal 6

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menggunakan perangkat lunak resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan mudah digunakan.
- (3) Hak cipta atas aplikasi dan struktur program (*source code*) yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik Kementerian.

Bagian Kedua Pengelolaan Nama Domain

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Nama Domain diselenggarakan oleh Pengelola Nama Domain.
- (2) Nama Domain terdiri atas:
 - a. Nama Domain Resmi Kementerian untuk aplikasi umum Kementerian;
 - b. Nama Domain Unit kerja Eselon I dan UPT untuk aplikasi umum di tingkat eselon I dan UPT;
 - c. Nama Domain Fungsional/Teknis untuk aplikasi khusus, terdiri dari:

- 1) domain pelayanan public;
 - 2) domain dukungan perkantoran.
- (3) Pengelola Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah oleh unit kerja yang bertanggung jawab mengelola sistem informasi lingkup Kementerian.

Bagian Ketiga Registri Domain

Pasal 8

- (1) Registri Nama Domain dimaksudkan untuk melaksanakan pengelolaan Nama Domain lingkup Kementerian.
- (2) Registri Nama Domain bertanggungjawab terhadap pendaftaran Nama Domain Tingkat Kementerian.
- (3) Registri Nama Domain berfungsi:
 - a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada pengelola aplikasi;
 - b. melakukan pengawasan terhadap penggunaan Nama Domain; dan
 - c. menyelesaikan perselisihan Nama Domain.

Bagian Keempat Penetapan Nama Domain

Pasal 9

- (1) Penetapan nama domain ditentukan berdasarkan sifat dan fungsi aplikasi sistem Informasi yang dibangun.
- (2) Nama domain resmi situs web Kementerian adalah: www.kkp.go.id
- (3) Nama domain resmi situs web unit kerja eselon I adalah:
 - a. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJ PT): www.djpt.kkp.go.id
 - b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJ PB): www.djpb.kkp.go.id
 - c. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DJ P2HP): www.djp2hp.kkp.go.id
 - d. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (DJ KP3K): www.djkg3k.kkp.go.id
 - e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJ PSDKP): www.djpsdkp.kkp.go.id

- f. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP): www.balitbangkp.kkp.go.id
 - g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BP SDM KP): www.bpsdmkp.kkp.go.id
 - h. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM): www.bkipm.kkp.go.id
- (4) Penamaan domain resmi situs web selain Kementerian dan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan rumusan sebagai berikut:
- a. Penamaan domain resmi Unit Pelaksana Teknis (UPT):
www.[singkatan resmi UPT+nama lokasi].[Singkatan resmi kementerian].go.id
 - b. Penamaan domain resmi unit kerja eselon II selain UPT:
www.[singkatan resmi unit eselon I].[singkatan resmi kementerian].go.id/[singkatan resmi unit eselon II]
 - c. Penamaan domain untuk aplikasi fungsional/teknis:
 - 1) pelayanan publik: [fungsi layanan].kkp.go.id
 - 2) dukungan perkantoran: [nama aplikasi].kkp.go.id

Bagian Kelima Pendaftaran Nama Domain

Pasal 10

Registri Nama Domain menerima pendaftaran Nama Domain atas permohonan Pengguna Nama Domain.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Calon Pengguna Nama Domain mengajukan permohonan pendaftaran Nama Domain kepada Registri Nama Domain.
- (3) Calon Pengguna Nama Domain dalam mengajukan permohonan pendaftaran Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibatasi jumlah Nama Domain yang didaftarkan.
- (4) Proses penetapan nama domain paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengajuan pendaftaran di terima secara lengkap oleh Registri Nama Domain.
- (5) Jika terjadi perpanjangan waktu proses penetapan nama domain, Registri Nama Domain wajib menginformasikan kepada calon Pengguna Nama Domain.

Pasal 12

Dalam hal terjadi klaim dan/atau sengketa atas hak atas kekayaan intelektual terhadap pendaftaran kepada Registri Nama Domain Unit eselon I, UPT, unit kerja eselon II selain UPT, dan pengguna domain untuk aplikasi fungsional/teknis oleh Pengguna Nama Domain, klaim dan/atau sengketa yang diajukan tidak akan menghambat pelaksanaan tugas Registri.

Bagian Keenam
Pengguna Nama Domain

Pasal 13

- (1) Pengguna Nama Domain bertanggung jawab atas Nama Domain yang didaftarkannya.
- (2) Pengguna Nama Domain harus mematuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Registri Nama Domain.
- (3) Pengguna Nama Domain harus menjamin penggunaan Nama Domain didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, tidak melanggar hak Orang lain, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan data Pengguna Nama Domain, maka Pengguna Nama Domain wajib memberitahukan kepada Registri Nama Domain.

Pasal 14

Pengguna Nama Domain dapat mengelola subdomain sesuai kebutuhannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KELOLA SISTEM INFORMASI

Pasal 15

- (1) E-government di Kementerian menggunakan pola:
 - a. terpusat; dan
 - b. tersebar.
- (2) Pola terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Penelitian dan Informasi (Balitfo) dalam memenuhi kebutuhan kerjasama sistem informasi antar lembaga/instansi terkait.
- (3) Pola tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) *E-government* yang diselenggarakan oleh unit kerja Eselon I dikoordinasikan oleh Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin).
- (2) Dalam penyelenggaraan *E-government*, Pusdatin mempunyai tugas:
 - a. menetapkan *master plan*, standar sistem informasi kelautan dan perikanan;
 - b. memfasilitasi pusat dan daerah dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi kelautan dan perikanan;
 - c. menyediakan data dan informasi untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. menyediakan infrastruktur teknologi informasi;
 - e. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi umum berdasarkan masukan proses kerja unit Eselon I di Kementerian;
 - f. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi yang melibatkan lebih dari satu unit Eselon I
 - g. mengembangkan dan memelihara *On Line Information System (OLIS)*;
 - h. memfasilitasi dan mengelola nama sub domain pemerintah untuk situs web resmi unit Eselon I;
 - i. menyediakan menu unit Eselon I pada situs web kementerian sebagai sarana pendukung penyelenggaraan *E-government*; dan
 - j. melakukan evaluasi sistem informasi secara berkala.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara *E-government* unit Eselon I di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Biro Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat Badan.
- (2) Penyelenggara *E-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya mempunyai tugas:
 - a. melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan *E-government*;
 - b. menyusun rencana *E-government* unit kerja sesuai *master plan* sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
 - c. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten;
 - d. menyediakan dan memutakhirkan data dan informasi;
 - e. menyediakan akses bagi sistem informasi lain;

- f. menyediakan infrastruktur;
 - g. menyediakan aplikasi khusus; dan
 - h. mengelola situs web.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Badan dan unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Balitfo.

Pasal 18

Penyelenggaraan *E-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah Pusat, Daerah, Badan Usaha dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SANKSI

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Nama-nama domain resmi situs web di lingkungan Kementerian yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, namun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN